

KONSEP MAJLIS SYURA MENURUT PEMIKIRAN KHAIRUDDIN AL-TUNISI

Iskandar Syukur

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

issyukur@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the concept of majlis shura according to Khairuddin's thought. He is a military, bureaucrat, and is well known for his social and political progress in Tunisia and as one of the most important intellectuals in the discourse of contemporary Arab thought. His famous book is *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik*. The discussion of the concept of majlis shura developed by Khairuddin in this paper refers to that book. Finally, this paper finds that majlis shura according to Khairuddin's thought is based on the premise that unlimited power tends to be abused although it is undeniable that there is an absolute ruler doing good for the country and his/her people. In addition, for Khairuddin, unlimited power also can not be used as a reference or rules in the implementation of good governance. Thus, according to Khairuddin the power of government should be limited. The restriction must be done in the way of the division of powers, one of which is by majlis shura. Because one of the authority of this majlis shura is to give attitude and response to all problems of the people as well as possible so that the government's decisions do not contradict the interests of the people, then this majlis shura ought to be based on several principles, among which are freedom, deliberation and balance.

Key words: Khairuddin Al-Tunisi, and Majlis Shura

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep majlis syura menurut pemikiran Khairuddin. Dia adalah seorang militer, birokrat, dan dikenal juga sebagai tokoh yang berjasa bagi kemajuan sosial dan politik di Tunisia dan sebagai salah seorang intelektual penting dalam wacana pemikiran Arab kontemporer. Bukunya yang terkenal adalah *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik*. Pembahasan tentang konsep majlis syura yang dikembangkan oleh Khairuddin dalam tulisan ini merujuk kepada buku tersebut. Tulisan ini akhirnya dapat memaparkan bahwa majlis syura menurut pemikiran Khairuddin berdasarkan premis yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tidak terbatas cenderung untuk disalahgunakan walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa ada penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak berbuat kebaikan untuk negara dan rakyatnya. Selain itu, bagi Khairuddin kekuasaan yang tiada terbatas juga tidak dapat dijadikan sebagai acuan atau aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Maka, menurut Khairuddin kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dengan cara adanya pembagian kekuasaan, yang salah satunya oleh suatu majelis syura. Karena, salah satu, kewenangan majlis syura ini adalah memberikan sikap dan respon terhadap segala permasalahan rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga keputusan-keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka majlis syura ini harus berlandaskan pada beberapa prinsip, di antaranya yaitu kebebasan, musyawarah, dan keseimbangan.

Kata kunci: Khairuddin Al-Tunisi, Majlis Syura

A. Pendahuluan

Khairuddin al-Tunisi lahir pada tahun 1820, dan secara genealogis, ia adalah seorang Kaukasus berdarah Syarkasy, sebuah provinsi di Rusia; Asia Tengah. Khairuddin bersama dengan kedua orang tuanya tinggal di Kaukasus sampai mereka tewas dalam sebuah pertempuran antara kerajaan Turki Utsmani dengan Rusia. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Khairuddin menjadi budak dan dijual di pasar budak Istanbul, Turki. Dia dibeli oleh seorang bangsawan Turki yang bernama Tahsin Bek. Kemudian Tahsin Bek menjualnya kembali kepada seseorang yang membawanya ke kediaman Ahmad Pasya. Pada saat itu, usia Khairuddin baru mencapai umur 17 tahun, sedangkan Ahmad Pasya belum menjadi Bek (Gubernur) Tunisia.¹

Selama di bawah asuhan Ahmad Bey, Khairuddin mendapatkan pendidikan yang layak kalau dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang pada masanya, baik itu bersifat non-formal maupun

formal.² Dalam menempuh pendidikan non-formal, Khairuddin belajar di masjid Azzaitunah yang merupakan universitas terbesar di Tunisia dan telah menjadi salah satu pusat keilmuan Islam di Afrika utara. Di universitas ini, Khairuddin mempelajari bermacam-macam ilmu agama seperti ilmu Tafsir, Hadits, Fiqh, Aqa'id, Nahwu, Shorof, Ma'ani, dan Bayan. Selain belajar di masjid Azzaitunah, Khairuddin juga banyak bergaul dengan para ulama.³ Sedangkan pendidikan formal yang ditempuh oleh Khairuddin adalah belajar di sekolah militer di Tunisia. Karena mencapai hasil yang luar biasa selama belajar di sekolah militer tersebut, maka pada tahun 1852, Ahmad Bey mengirim Khairuddin ke Paris untuk melanjutkan pendidikan militer di sana. Khairuddin menghabiskan waktu belajar di Perancis selama empat tahun. Di Perancis, selain mendalami pengetahuan tentang kemiliteran, ia juga banyak membaca buku-buku politik, hukum, dan filsafat.⁴

¹ Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi Islam di Tunisia (1810-1889)*. Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hal. 2, 10.

² Aip Aly Arfan, "Islam Moderen di Tunisia: Studi Tentang Pemikiran Pembaharuan Syekh Muhammad Thahir bin 'Asyur" in <http://aip-aly-arfan.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 29 Desember 2017.

³ Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, hal. 16.

⁴ Ibid., hal. 14.

Setelah kembali dari Perancis, Khairuddin memiliki karir politik yang gemilang. Pada tahun 1859-1863, ia diangkat menjadi menteri peperangan, pada tahun 1863-1865 menjadi ketua majlis syura, pada tahun 1869-1873 menjadi ketua komite keuangan, dan diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 1873-1877. Selain itu, ia juga sering dilibatkan dalam perumusan undang-undang Tunisia yang diumumkan dan dipraktikkan pada tahun 1861. Ketika menjadi perdana menteri, Khairuddin mencanangkan beberapa program reformasi seperti memperbaiki administrasi negara, mengorganisasikan lembaga-lembaga keagamaan, dan membangun berbagai sarana sosial.⁵ Karena berbagai gejolak politik baik itu datang dari dalam maupun dari luar, maka pada tahun 1877, Khairuddin mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, dan pada tahun 1889, ia meninggal dunia.⁶

Kalau melihat dari latar belakang pendidikan, Khairuddin bukanlah seorang pemikir tulen tetapi lebih sebagai seorang militer dan birokrat. Tetapi, berkat bukunya yang

⁵Aip Aly Arfan, "Islam Moderen di Tunisia ..."

⁶Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, hal. 17-21.

terkenal yang berjudul *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik* yang ditulis pada tahun 1867, dan beberapa kumpulan artikel yang lain, para penulis sejarah pemikiran Arab modern memandangnya sebagai tokoh yang berjasa bagi Tunisia dan salah seorang intelektual penting dalam wacana pemikiran Arab kontemporer. Bahkan dengan karyanya tersebut, ia disejajarkan dengan intelektual Arab modern lainnya seperti Thahtawi dan Muhammad Abduh.⁷

Buku tersebut secara umum menjelaskan kondisi berbagai macam negara di Eropa dari aspek sistem pemerintahan, administrasi, tatanan hukum, keuangan, sampai aspek kekuatan militer. Selain itu, buku itu juga memaparkan sebab-sebab kemunduran umat Islam dan upaya-upaya kebangkitan kembali.⁸ Buku itu juga diterbitkan ulang di Istanbul dan diterbitkan dalam dua bahasa, Arab dan Perancis. Dalam bahasa Perancis, bukunya berjudul *Reformes Necessaires*

⁷Luthfie Assyaukanie, "Khairuddin al-Tunisi," dalam <http://islamlib.com/tokoh/khairuddin-al-tunisi-1822-1889>, diunduh pada tanggal 22 November 2017.

⁸Ibid., hal. 3.

aux Etats Musulmans.⁹ Oleh sebab itu, artikel ini tertarik membahas tentang bagaimana konsep tentang majlis syura sebagai salah satu pemikiran yang digagas oleh Khairuddin dalam politik, bahkan ia pernah menjabat sebagai ketua syura Tunisia pada tahun 1863-1865.

B. Pembahasan

1. Tunisia pada Masa Kekuasaan Kerajaan Turki Ustmani

Tunisia adalah negara kecil yang terletak di kawasan Afrika Utara, yang berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat dan dengan Libya di sebelah timur. Luas Negara Tunisia adalah 163.610 km² dan memiliki penduduk berjumlah 10.982.754 jiwa, dengan persentase 99% beragama Islam. Tunisia, dalam sejarah peradaban Islam, memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam di Eropa karena letaknya sangat strategis; penghubung antara negara-negara Timur dengan negara-negara Eropa dan sekaligus menjadi pintu masuk bagi pengembangan dakwah Islam ke Eropa melalui Spanyol.¹⁰

⁹Ibid.;Alfi Ferissa, "Perkembangan Islam di Tunisia (Afrika Utara)," dalam <http://wartasejarah.blogspot.co.id.>, diunduh pada tanggal 20 November 2017.

¹⁰Ibid.; Aip Aly Arfan, "Islam Modern di Tunisia ..."

Pada masa Bani Umayyah, Mu'awiyah telah mengirim 'Uqbah bin Nafi' ke Kairawan di bagian selatan Tunisia untuk melakukan ekspansi. Setelah berhasil dalam misinya, 'Uqbah diangkat sebagai gubernur, mendirikan kota dan masjid yang diberi nama sesuai dengan namanya serta menjadikan Kairawan sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam di Afrika.¹¹

Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, Tunisia dijajah oleh berbagai bangsa secara berganti-ganti; dari bangsa Cartage, Phoenix, dan Romawi.¹²Memasuki abad ke-7, Tunisia dikuasai oleh bangsa Arab. Pada tahun 1535 Tunisia dikuasai oleh imperium Spanyol, dan pada tahun 1574 dikuasai oleh kerajaan Turki Ustmani sebagai salah satu provinsi semi otonom. Setelah itu, Tunisia berada di bawah protektorat Perancis terutama setelah konvensi La Marsa tahun 1883. Sejak itu, kultur hukum di Tunisia secara luas mendapat pengaruh dari kultur hukum barat. Hukum sipil, hukum perdata, dan hukum pidana,

¹¹Ibid.

¹²Utang Ranuwijaya & Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)," dalam *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 66.

merefleksikan prinsip hukum Perancis.¹³ Pada tanggal 20 Maret tahun 1956, Perancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia, dan menjadi Negara Republik Tunisia pada tahun 1957. Dalam konstitusinya, Tunisia menjadikan Islam sebagai agama Negara. Mayoritas penduduk Tunisia menganut mazhab Maliki, sedangkan mazhab Hanafi, mazhab yang dianut oleh kerajaan Turki Ustmani, sedikit berpengaruh.¹⁴

Secara fakta, sebelum dikuasai oleh imperium Spanyol pada tahun 1535, Tunisia sejak tahun 1534 sudah ditaklukkan oleh kerajaan Turki Ustmani di bawah komando Heyreddin Barbarossa atas perintah Sultan Suleiman I. Namun pada tahun 1535, Pasukan Charles V dari Spanyol mengalahkan pasukan Heyreddin Barbarossa sehingga sejak itu Tunisia berada di bawah kekuasaan imperium Spanyol. Pada tahun 1574, Tunisia dapat direbut kembali oleh kerajaan Turki Ustmani, sejak itu, kerajaan Turki

Ustmani memiliki otoritas politik yang sangat kuat di Tunisia.¹⁵

Namun sejak abad ke-17, kekuatan armada kerajaan Turki Ustmani mulai menurun sehingga sulit untuk mengontrol kekuasaan atas beberapa wilayah di Afrika Utara. Oleh sebab itu, kekuasaan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik, dengan memberikan kekuasaan tersebut kepada para gubernur yang dikenal dengan sebutan Bey (Tunisia) dan Dey (di Aljazair). Dengan kekuasaan tersebut, para gubernur bertindak sebagai penguasa lokal yang bersifat semi otonom.¹⁶ Pada abad ke-18, Tunisia diperintah oleh dinasti Husayn yang didukung oleh kerajaan Turki Ustmani. Dinasti Husayn ini memerintah Tunisia dari tahun 1705 sampai dengan masa Tunisia merdeka dari Perancis pada tahun 1957.¹⁷

Selanjutnya, artikel ini akan membahas tentang politik yang terjadi pada masa kekuasaan kerajaan Turki Ustmani namun pembahasan ini dibatasi dari masa Bey Ahmad Pasya, karena sebagai bapak asuh Khairuddin, sampai

¹³Budi Juliandi, "Wakaf dan Politik di Tunisia," dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 2, Desember 2014, hal. 85.

¹⁴Ibid., hal. 86; Alfi Ferissa, "Perkembangan Islam di Tunisia ..."

¹⁵Wikipedia "Penaklukan Tunis (1535)," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diunduh pada tanggal 24 November 2017

¹⁶Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, hal. 1, 23.

¹⁷Ibid.

pada masa Bey Muhammad Sodiq dimana masa tersebut Khairuddin menjadi perdana menteri. Pembahasan politik ini penting untuk melihat bagaimana perjalanan politik kepemimpinan para Bey di Tunisia sebelum Khairuddin menjabat dan sedang menjabat perdana menteri. Dengan demikian pembahasan tersebut dapat dijadikan latar belakang politik yang terjadi ketika Khairuddin membangun konsep majlis syura dalam bukunya "Aqwan ..."

Bey Ahmad Pasya, sebagai ayah asuh Khairuddin, memimpin Tunisia dari tahun 1837 sampai dengan tahun 1855. Selama masa kekuasaannya, Ahmad Pasya melakukan banyak hal dalam usaha memajukan Tunisia. Pertama, ia meningkatkan kemampuan pasukan perang dengan alat-alat yang lebih modern, dan ini mengarah kepada proses industrialisasi. Mendirikan sekolah militer Bardo yang menggunakan bahasa Arab dan Perancis, serta mendatangkan para instruktur dari luar negeri, Italia, Inggris, Perancis, dan juga dari dalam negeri. Instruktur dari dalam negeri mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama Islam. Selain itu, Ahmad Pasya mendirikan politeknik Ekola

untuk pegawai-pegawai kereta api dan membangun pabrik tekstil. Pada tahun 1842, Ahmad Pasya menjadikan masjid Azzaitunah sebagai pusat pendidikan tinggi di Tunisia. Menempatkan orang Tunisia dalam pemerintahan sebagai aparaturnegara. Terakhir, pada tahun 1846 Ahmad Pasya menutup pasar perbudakan dan memerdekakan budak secara nasional.¹⁸

Pada sisi yang lain, dengan didirikannya sekolah militer, untuk membiayai operasional sekolah tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, oleh sebab itu Ahmad Pasya memperlakukan pajak baru dalam pertanian, dan monopoli negara dalam rokok, garam dan kulit.¹⁹ Selanjutnya, Ahmad Pasya juga memberikan izin masuk kepada para pedagang Eropa baik yang kecil maupun yang besar untuk melakukan kegiatan perdagangan di Tunisia, yang akhirnya memberikan dampak tersingkirnya para pedagang lokal. Selain itu, emas dan perak digunakan untuk membayar impor barang, dan ini juga memberikan dampak terhadap turunnya sumber alam dan energi untuk memenuhi kebutuhan

¹⁸Ibid., hal. 32.

¹⁹Ibid., hal. 29-30.

imperialisme dan kapitalisme yang sedang berkembang di Eropa.²⁰

Ahmad Pasya digantikan oleh Bey Muhammad Tunis (Muhammad II Ibn al-Husayn) yang memerintah Tunisia dari tahun 1855-1859. Dalam masa kepemimpinannya, tidak ada perubahan yang signifikan dalam administrasi dan lembaga Negara. Bahkan ia menaikkan pajak kepada rakyatnya karena pendapatan negara selain dari pajak semakin menurun. Selain itu, atas desakan dari orang-orang Eropa, ia menerima dan mengakui persamaan antara orang-orang asing dengan orang-orang Islam di depan hukum dan hak atas properti. Penerimaan dan pengakuan ini tertuang dalam surat perjanjian yang dikenal dengan '*ahd al-amni*' atau perjanjian keamanan. Dia juga menerima penghapusan monopoli perdagangan oleh negara yang ditetapkan oleh Ahmad Pasya. Sebagai akibat dari penerimaan dua hal tersebut di atas, Tunisia telah terjebak dalam kepentingan negara-negara Eropa.²¹

²⁰Ibid., hal. 31

²¹Muhammad Machasin, "Khairuddin Pasya al-Tunis (2)" dalam <http://www.harakatuna.com/khairuddin-pasya-al-tunisi-2.html>, diunduh pada tanggal 30 November 2017. ; Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, hal. 33.

Setelah Bey Muhammad Tunis memimpin, ia digantikan oleh Bey Muhammad Sodiq (Muhammad III As-Sodiq) yang berkuasa dari tahun 1859-1882. Pada masa kekuasaannya, campur tangan Perancis dirasakan semakin kuat dan besar. Pada tahun 1860 Tunisia mengalami puncak krisis keuangan yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh Mustafa Khaznadar. Dia adalah perdana menteri sejak masa pemerintahan Ahmad Pasya sampai dengan masa pemerintahan Muhammad Sodiq. Selain itu, Krisis juga disebabkan oleh pinjaman uang kepada negara-negara Eropa yang sering dilakukan oleh Mustafa Khaznadar selama berkuasa sehingga hutang Tunisia pada tahun 1862 meningkat menjadi 28 juta francs.²²

Karena perdana menteri Mustafa Khaznadar banyak melakukan penyelewengan, begitu pula para Bey sekehendak hati menentukan, manarik, dan menggunakan dana pajak, maka ada sebagian orang menginginkan pembentukan pemerintahan yang konstitusional. Maka pada tahun 1960, undang-undang, sebagai konstitusi negara, mulai digodok dan Khairuddin terlibat juga dalam penyusunan undang-

²² Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, hal. 34-35.

undang tersebut.²³ Pada tahun 1861, undang-undang tersebut diumumkan, sehingga Tunisia memiliki pemerintahan yang konstitusional. Pada tahun 1963, Majelis Syura dibentuk yang beranggotakan enam puluh orang yang ditunjuk dari sejumlah elit di Tunisia. Majelis syura ini sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah, dan berwenang memeriksa administrasi Bey, membuat peraturan/hukum, mengatur pajak, mengatur APBN, dan militer. Sedangkan posisi Khairuddin diangkat sebagai ketua majlis syura ini. Dia berusaha menjalankan majlis ini sesuai dengan konstitusi/undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1961, dan menginginkan agar para ulama dan politisi dapat ikut berpartisipasi dalam majlis ini, berperan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak akan ada penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi rakyat.²⁴

Namun sayangnya penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada

²³ Muhammad Machasin, "Khairuddin Pasya al-Tunis ..."

²⁴ Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, hal. 35

konstitusi tidak berlangsung lama.²⁵ Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan, kerusuhan antar suku, dan bertambah kuatnya tekanan akibat persaingan antara Inggris dan Perancis. Sebab yang lain dan terpenting adalah keengganan Bey untuk menjalankan undang-undang tersebut karena masih ingin memiliki kekuasaan yang besar dan bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka pada tahun 1964, pemerintahan yang bersifat konstitusional ini dibubarkan dan kembali kepada model yang lama dimana penguasa memiliki kekuasaan yang tiada batas.²⁶

2. Konsep Majelis Syura Menurut Khairuddin Al-Tunisi

Premis yang dibangun oleh Khairuddin tentang konsep majlis syura adalah bahwa kekuasaan yang tidak terbatas cenderung untuk disalahgunakan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada penguasa mutlak berbuat kebaikan untuk negara dan rakyatnya namun bagi Khairudin hal itu jarang sekali terjadi di dunia ini. Selain itu menurut Khairuddin kekuasaan yang mutlak itu tidak dapat dijadikan sebagai

²⁵ Muhammad Machasin, "Khairuddin Pasya al-Tunis ..."

²⁶ Ratna Ningsih, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi*, 35.

aturan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pada satu sisi menurut Khairuddin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Machasin, bahwa keberadaan seorang penguasa merupakan sesuatu yang penting bagi kemaslahatan umat manusia, namun pada sisi yang lain, penguasa tersebut tidak boleh berbuat sesuai dengan kehendaknya, melainkan ia harus memiliki batasan kekuasaan baik berdasarkan kepada agama atau pada politik yang rasional.²⁷

Pembatasan kekuasaan itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan, menurut Khairuddin, perlunya adanya pembagian kekuasaan yang salah satunya diemban oleh majelis syura yang memiliki beberapa kewenangan. Antaranya adalah berwenang memberikan sikap dan respon terhadap segala permasalahan rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga keputusan-keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.²⁸ Khairuddin dalam hal ini mengecam tindakan-tindakan kediktatoran yang dilakukan para

pemimpin Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan. seperti para pemimpin Islam dengan sekehendak hati membelanjakan uang negara dari pajak, dan jika uang tersebut telah habis, sekehendak hati pula, mereka menentukan pajak-pajak baru.²⁹ Fenomena ketidakadilan ini dalam urusan pajak kurang lebih telah disinggung di atas.

Bagi Khairuddin selain berdasarkan premis di atas, majlis syura juga harus berlandaskan kepada beberapa prinsip. Tulisan ini hanya memaparkan beberapa prinsip saja yang ditulis dalam bukunya *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik*, yang telah dikomentari oleh Ma'an Ziyadeh.³⁰ Prinsip-prinsip itu adalah kebebasan, musyawarah, dan keseimbangan (check and balance).

a. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Salah satu prinsip sekitar konsep majlis syura yang dibahas oleh Khairuddin adalah kebebasan. Prinsip ini dibahas oleh Khairuddin dalam bukunya

²⁹Ibid.

³⁰Ma'an Ziadeh, *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik* (Bairut: al-Mu'assasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa Nasyar wa al-Tauzi', 1985).

²⁷Muhammad Machasin, "Khairuddin Pasya al-Tunis ..."

²⁸Aip Aly Arfan, "Islam Moderen di Tunisia ..."

“aqwam ...” dengan menggunakan istilah *al-hurriyyah* yang memiliki arti “keadilan dan persamaan.” Pengertian ini dikutip oleh Khairuddin dari al-Thohtowi,³¹ yang menyatakan, sebagaimana dikutip dalam buku “aqwam ...” bahwa *al-hurriyyah* atau kebebasan menurut orang-orang Eropa khususnya Perancis mempunyai arti yang sama dengan keadilan dan persamaan yang dikenal oleh orang-orang Islam, “apa yang mereka katakan dan idam-idamkan tentang kebebasan merupakan sesuatu yang kita sebut dengan keadilan dan persamaan.” Dengan demikian, pengertian *al-hurriyyah* menurut Khairuddin adalah sama dengan pengertian menurut al-Thohtowi.³²

Selanjutnya, Khairuddin mengatakan bahwa kebebasan dan keadilan merupakan dua tiang yang harus ada dalam suatu negara yang ingin berkembang dan maju. Menurut

31 Al-Thohtowi, nama lengkapnya adalah Rif'ah R fī al-Thohtowi(1801-1873) adalah seorang penulis Mesir, guru, penerjemah, intelektual dalam pembaharuan di Mesir. Al-Thohtowi adalah salah satu ilmuwan Mesir pertama yang menulis tentang budaya Barat dalam upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemahaman antara peradaban Islam dan Kristen. Wikipedia. “Rifa'a al-Tahtawi,” dalam <https://en.wikipedia.org>, yang diunduh pada tanggal 24 November 2017.

32Ma'an Ziadeh, *Aqwam al-Masalik*, hal. 61.

Khairuddin, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai simbol perkembangan dan kebangkitan peradaban manusia sesungguhnya berpijak di atas dasar kebebasan dan keadilan. Kebebasan dan keadilan merupakan antonym dari kata kezhaliman dan kesewenang-wenangan (kediktatoran). Dengan demikian, bagi Khairuddin, keadilan dan kebebasan menjadi tulang punggung peradaban, sedangkan kezhaliman merupakan pilar keruntuhan peradaban. Bahkan Khoiruddin menyatakan bahwa pilar keadilan dan kebebasan merupakan pilar syari'ah Islam.³³

Selanjutnya, Khairuddin memberikan beberapa contoh dari kebebasan dalam politik. Seperti pemilihan umum (pemilu) untuk memilih para wakil rakyat atau dewan legislatif. Rakyat memiliki kebebasan untuk berekspresi atau mengungkapkan pendapat. Dalam hal ini setiap orang tidak boleh dihalangi untuk menulis gagasan yang bersifat membangun baik itu melalui buku-buku atau jurnal-jurnal agar bisa dibaca baik itu oleh pemerintah, dan para wakil rakyat maupun oleh masyarakat, meskipun

33Ibid., hal. 60.

tulisan itu menentang kebijakan pemerintah.³⁴

Pemikiran Khairuddin tentang kebebasan di atas kurang lebih sama dengan pemahaman terhadap demokrasi yang dikenal pada masa sekarang. Bahkan Khairudin percaya bahwa pengalaman Islam dalam menerapkan kebebasan (keadilan dan persamaan) hampir sama dengan pengalaman Barat. Anggapan tersebut supaya dapat diterima oleh orang-orang Islam pada masanya, Khoiruddin bekerja keras dalam meneliti ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan bukti-bukti lain yang mendukung anggapan tersebut.³⁵

b. Prinsip Musyawarah (*Al-musyawwaroh*)

Prinsip yang kedua dalam kaitannya dengan konsep majlis syura adalah musyawarah. Dalam bukunya "Aqwam ..." Khairuddin mencoba menjelaskan betapa pentingnya tindakan musyawarah itu bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Baginya tanpa musyawarah umat Islam tidak akan mampu untuk bangkit, berkembang dan maju. Kata musyawarah tidak lain adalah istilah Arab klasik yang diungkapkan oleh Khoiruddin mengenai

ide baru dalam konteks demokrasi; keadilan dan persamaan. Beliau juga menjelaskan kata tersebut dalam konteks bagaimana kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang telah menimpa umat Islam dalam bidang pembangunan dan politik.³⁶

Oleh sebab itu, ketika Khoiruddin berusaha memahamkan ide demokrasi itu kepada pemikiran warga negaranya, beliau tidak hanya mengetengahkan istilah Arab klasik saja (*al-musyawwaroh*), namun beliau juga mencoba meyakinkan atau menguatkan bahwa para pendahulu bangsa Arab dan kaum muslimin sudah terbiasa melakukan musyawarah. Beliau mengutarakan bahwa musyawarah merupakan salah satu pilar dasar Islam. Dalam hal ini Khairuddin merujuk kepada ungkapan Ibnu al-'Arobi yang mengatakan "musyawarah adalah pokok dasar di dalam Islam dan sunnah Allah di alam semesta ini. Musyawarah adalah hak bagi seluruh manusia dari seorang Rasul sampai kepada makhluk yang paling rendah kedudukannya." Selanjutnya, Khairuddin dalam usaha menjelaskan bahwa musyawarah adalah demokrasi dan kebebasan, (keadilan dan persamaan), ia sering menyebut kisah

³⁴Ibid.,hal. 65-66.

³⁵Ibid.,hal. 66.

³⁶Ibid.,hal. 101-102.

khalifah Umar ketika beliau meminta kepada rakyatnya untuk meluruskan kekeliruan, kemudian ada seorang Arab badui berkata: “demi Allah, seandainya kami melihat pada dirimu melakukan penyimpangan, kami akan meluruskannya dengan pedang kami.”³⁷

Bagi Khairuddin, demokrasi yang berasaskan pada musyawarah akan tetap terjaga dengan baik dengan adanya majlis *ahl al-halli wa al-'aqdi* (majlis syura). Jika tidak, maka kepentingan umat hanya akan terbatas pada milik penguasa. Bagi Khoiruddin, keberadaan majlis syura jangan dipahami untuk menjauhkan kekuasaan dari penguasa, malainkan ikut bergabungnya para anggota majlis syura, pada hakekatnya, adalah untuk membantu penguasa dan menjadi kekuatan penting bagi penguasa. Dalam hal ini, Khairuddin memberikan contoh sederhana pada kehidupan sehari-hari. Seperti pemilik kebun ingin menjadikan kebunnya dapat menghasilkan yang lebih baik. Dia meminta bantuan kepada rekan-rekan yang memiliki pengetahuan tentang kondisi pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Apabila pemilik kebun

sepakat untuk memotong beberapa dahan pohon, sedangkan di antara rekan-rekan tersebut ada yang tidak setuju berdasarkan kepada kaidah pertanian dan cocok tanam, menurut mereka apabila dahan tersebut masih tetap dipotong akan menimbulkan kerugian. Menanggihkan keinginan pemilik kebun tersebut, bagi Khairuddin, bukanlah dianggap sebagai tindakan yang menyempitkan kehendaknya, melainkan membantunya supaya kebun miliknya menjadi lebih baik lagi karena rekan-rekan tersebut yang sebenarnya memiliki pengetahuan tentang kebun tersebut. Demikian pula, menurut Khairuddin, kadang-kadang rekan-rekan tersebut melarang pemilik kebun untuk menjual hasil panen pada saat-saat tertentu.³⁸

Maka, bagi Khairuddin, seorang pemimpin harus kembali kepada pendapat majlis syura sebagai wakil dari rakyat. Jika tidak dia akan mendapatkan celaan dan berhak untuk dijauhi oleh rakyatnya. Pemimpin semacam ini, menurut Khairuddin, adalah *al-istibdad*. Istilah ini memiliki arti yaitu tidak menghiraukan orang lain (tidak mengindahkan musyawarah). *Al-istibdad* adalah istilah Arab klasik yang

37Ibid.,hal. 103

38Ibid.,hal. 104.

digunakan oleh Khairuddin untuk menjelaskan lebih dekat pemahaman tentang diktator atau autokratik. Autokratik adalah seseorang yang tidak menerima kritik dan saran dari orang lain. Autokratik dapat juga dipahami bahwa kendali negara ada di tangan seseorang atau penguasa tertentu, dan pengambilan keputusan berdasarkan kepada pendapat sendiri dan sering memberikan sikap permusuhan terhadap rakyat. Autokratik lawan dari demokratis, yang memandang bahwa musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada pendapat jama`ah.³⁹

c. Undang-Undang Pemerintah (*Al-Ihtisab*)

Bagi khairuddin adanya pemerintahan harus ada keterkaitan dengan undang-undang, baik itu undang-undang berdasarkan syari`at agama atau undang-undang positif. Undang-undang menurut Khairuddin adalah *al-Ihtisab* dengan pengertian sebagai peraturan operasional para pemimpin atau penerapan hukum meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Pembuatan undang-undang ini mempunyai keterkaitan dengan peran

dari majlis syura. Keberadaan undang-undang itu dapat mencegah sikap diktator, mengurangi, dan mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan. Selain itu, bagi Khairuddin undang-undang tersebut dapat menjadikan demokrasi itu mampu mencapai tujuannya. Tujuan dimaksud adalah, antara lain, mempertahankan kesinambungan pembangunan dan kemajuan, menjamin hak-hak Negara dan warga negara, dan mengevaluasi kinerja para pemimpin, bermusyawarah dengan para pakar, menjamin kebaikan bagi perjalanan sejarah Negara, dan lain-lain.⁴⁰

d. *Check dan Balance* (*Al-‘imron*)

Prinsip yang terakhir adalah *Al-‘imron*. Istilah ini berartikan asas *check* dan *balance* yang bertujuan menjamin kemerdekaan bermusyawarah dan menghindari kezhaliman yang dilahirkan oleh kediktatoran. Menurut Khairudin asas *check* dan *balance* hanya berjalan jika ditopang dengan undang-undang. Jika asas ini hilang, para pemimpin akan menjadi diktator yang zhalim terhadap rakyat. Peradaban Islam pernah maju di Spanyol yang disebabkan para pemimpin Islam

³⁹Ibid.,hal. 107.

⁴⁰Ibid.,hal. 111-114.

bekerja sesuai dengan undang-undang, dan senantiasa dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada masa yang sama bangsa Eropa masih hidup terbelakang dari peradaban karena kezhaliman yang dilakukan oleh para pemimpin mereka.⁴¹

Khairuddin memilih istilah *al-imron*, untuk maksud *check* dan *balance*, yang berasal dari akar kata *'amaro* yang berarti, salah satunya, “membangun”. Kata membangun memberikan kesan kemegahan dan kestabilan sebab sebuah bangunan memiliki arti kemegahan dan juga memiliki arti kestabilan sepanjang zaman. Dengan demikian, majlis syura berperan sebagai lembaga yang melakukan kestabilan (*check* dan *balance*) terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴²

C. Kesimpulan

Khairuddin bukanlah seorang pemikir tulen tetapi lebih sebagai seorang militer dan birokrat. Namun dengan bukunya yang terkenal yaitu *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik*, dia dikenal sebagai tokoh yang berjasa bagi Tunisia dan salah seorang intelektual penting dalam wacana pemikiran Arab

kontemporer. Konsep majlis syura yang dikembangkan oleh Khairuddin dilatarbelakangi oleh banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah (Bey/gubernur dan perdana menteri) karena kekuasaan dijalankan sesuai dengan kehendak mereka. Dengan demikian, dalam membangun konsep majlis syura, premis yang dikembangkan oleh Khairuddin adalah bahwa kekuasaan yang tidak terbatas cenderung untuk disalahgunakan. Selain itu, bagi Khairuddin, kekuasaan yang mutlak itu tidak dapat dijadikan sebagai aturan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, menurut Khairuddin kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan, menurut Khairuddin, perlunya adanya pembagian kekuasaan yang salah satunya diemban oleh majelis syura yang memiliki kewenangan; di antaranya memberikan sikap dan respon terhadap segala permasalahan rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga keputusan-keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Majlis syura juga bagi Khairuddin harus berdasarkan beberapa

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid

prinsip; kebebasan, musyawarah, dan keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Aip Aly, “Islam Moderen di Tunisia: Studi Tentang Pemikiran Pembaharuan Syekh Muhammad Thahir bin ‘Asyur” in <http://aip-aly-arfan.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 29 Desember 2017.

Assyaukanie, Luthfie, “Khairuddin al-Tunisi,” dalam <http://islamlib.com/tokoh/khairuddin-al-tunisi-1822-1889>, diunduh pada tanggal 22 November 2017.

Ferissa, Alfi, “Perkembangan Islam di Tunisia (Afrika Utara),” dalam <http://wartasejarah.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 20 November 2017.

Juliandi, Budi, “Wakaf dan Politik di Tunisia,” dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 2 (Desember 2014).

Machasin, Muhammad, “Khairuddin Pasya al-Tunisi (2),” dalam <http://www.harakatuna.com/khairuddin-pasya-al-tunisi-2.html>, diunduh pada tanggal 30 November 2017.

Ningsih, Ratna, *Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi Islam di Tunisia (1810-1889)*. Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009).

Ranuwijaya, Utang & Ade Husna, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan),” dalam *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 3, No. 1, (Januari–Juni 2016).

Wikipedia “Penaklukan Tunis (1535),” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki>, diunduh pada tanggal 24 November 2017.

Wikipedia. “Rifa’ al-Tahtawi,” dalam <https://en.wikipedia.org>, yang diunduh pada tanggal 24 November 2017.

Ziadeh, Ma’an, *Aqwam al-Masalik fi Ma’rifat Ahwal al-Mamalik* (Bairut: al-Mu’assasah al-Jami’iyah li al-Dirasat wa Nasyar wa al-Tauzi’, 1985).